**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang relevan pernah dilakukan Zuhraini (2004) mengelaborasi zakat menyangkut “Konsepsi kekuatan zakat dalam pemberdayaan Umat“, yang mencoba membongkar konsep-konsep zakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Zuhraini menyimpulkan bahwa; zakat bukanlah sekedar ibadah akan tetapi dalam perintah zakat ditemukan konsep-konsep pemberdayaan yang tergambar dalam delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yang kesemua orang yang lemah ( kecuali amil dan fisabilillah) yang butuh diberdayakan.[[1]](#footnote-2)

Khatimah (2006), yang mengkaji Community Development Circle (CDC) Dompet Dhuafa Republika Tahun 2001-2004, menemukan bahwa ada pengaruh yang signifakan antara distribusi dana zakat dengan peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal yang sama juga ditemukan oleh Mufraini (2001) bahwa: tingkat pendapatan dan konsumsi mustahik mengalami perubahan secara signifikan sesudah menerima dana zakat. Hanya saja belum terlihat status dari mustahik menjadi muzaki.[[2]](#footnote-3)

Ahmad Wahyu Herdianto (2010) dari Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang peran Negara dalam mengoptimalkan Zakat di Indonesia Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010. Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan. Di Indonesia, namun potensi zakat belum dikelola secara professional. Dalam persoalan zakat , maksimalisasi peranan Negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat serta peran Negara sebagai distributor untuk menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif sangat signifikan untuk diperhatikan.[[3]](#footnote-4)

Selain itu M.Mujab Ali Ma’sum (2009) juga menulis dengan judul Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin, (Studi Kasus di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kab. Semarang). Hasil penelitiannya yaitu zakat profesi di LAZPLN didistribusikan dengan cara-cara tertentu, diantaranya *pertama*, melalui program bulanan seperti santunan biaya hidup fakir miskin, biaya pendidikan keluarga miskin, bantuan honor sabilillah, dan bantuan modal usaha mikro. *Kedua,* program khusus seperti biaya pengobatan fakir miskin, pembinaan Taman Pendidikan Al- Qur’an (TPQ), khitanan missal dan salah satunya dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.[[4]](#footnote-5)

Muh. Hadi (2012) dalam bukunya Sinergitas Hukum Zakat Fitrah. Hasil penelitian beliu menunjukkan pada beberapa lokasi di Kabupaten KONSEL masyararakatnya memiliki antusias yang tinggi yakni mencapai 98,99 % untuk membayar zakat fitrah dan 1,01 % adalah yang tingkat kesadaran untuk membayar zakat fitrahnya sedang.[[5]](#footnote-6)

Mengacu pada beberapa penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Resistensi Zakat Fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan” dengan melihat kondisi objektif masyarakat muslim dalam menjalankan perintah agama yang dalam hal ini adalah perintah membayar zakat fitrah yang hanya di lakukan sekali dalam setahun. Dan pembayaran zakat fitrah tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian minimal membantu memenuhi kebutuhan sewaktu hari raya Fitri agar semua masyarakat muslim dapat merasakan kebahagiaan dan kemenangan hari yang fitri.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah menjadikan zakat dalam hal ini zakat fitrah sebagai objek dalam penelitian ini, baik pengelolaan, tanggapan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat fitrah dan usaha dalam memberi pemahaman terhadap kewajiban membayar zakat fitrah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah peneliti mengkaji penyebab terjadinya resistensi zakat fitrah oleh masyarakat yang ada di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

1. **Kerangka Teori**
2. **Pengertian Resistensi**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata resistensi di artikan sebagai sifat atau inang yang mampu mengurangi, menahan ataupun mengatasi perkembangn penyakit yang menyerangnya.[[6]](#footnote-7) Kemudian di dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia resistensi diartikan sebagai ketahanan.[[7]](#footnote-8) Sedangkan di dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, oleh M. Kasir Ibrahim resistensi yang dalam bahasa Inggris *resistance* berarti perlawanan.[[8]](#footnote-9)

Sedangkan Green Berg dan Barong mengartikan resistensi dalam resistensi perubahan. Green Berg dan Barong mengidentifikasi adanya 5 faktor penyebab hambatan untuk perubahan yaitu:[[9]](#footnote-10) a). Economic Insecurity (ketidak amanan ekonomi). Setiap perubahan memiliki potensi bagi seseorang untuk kehilangan pekerjaan/ penurunan upah. Dengan demikian suatu perubahan dapat menimbulkan ketidak amanan secara ekonomis pada pekerja. Kehawatiran tersebut menyebabkan orang menjadi resistensi/ menolak terhadap perubahan. b). Fear of the unknown(ketakutan atas hal yang tidak diketahui). Suatu perubahan merupakan gangguan atas pola yang sudah mapan dan menciptakan kondisi yang tidak biasa. Dengan demikian, perubahan merupakan suatu keadaanyang sering ditolak, karena orang takut menghadapi konsekuensi dari perubahan yangmewujud dalam banyak hal belum jelas.c). Threats Social Relationships (ancaman terhadap hubungan social). Banyak perubahan organisasi mengancam integritas persahabatan kelompok yang memberikan penghargaan social yang sangat berharga. Suatu perubahn dapat merusak tatanan hubungan sosial yang tidak diinginkan kekhawatiran tersebut mengakibatkan sebagian diantara kita tetap ingin mempetahankan kondisi status QUO.d). Habits (kebiasaan). Perubahan cara mengerjakan pekerjaan memberikan tantangan untuk mengembangkan keterampilan pekerjaan baru. Perubahan dalam cara pengerjaan pekerjaan sering berakibat pada kebiasaan untuk mengubah kebiasaan dirasakan sebgai ketidakjamanan sehingga cenderung mengakibatkan resistensi. e). Failure to recognize need for change (kegagalan mengenal kebutuhan untuk berubah). Setiap kepentingan yang dimiliki akan melebihi keingnannya untuk menerima perubahan. Oleh karena itu, terjadi resistensi terhadap perubahan karena kekurang pahaman atas kebutuhan tersebut.

Sedangkan menurut Gordon Allpor dalam Hartono Sastro Wijoyo (2005) mengenai resistensi sikap mengidentifikasi resistensi sikap dimana sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu obyek baik disenangi atau maupun tidak disenangi secara konsisten dan resistensi sikap adalah seberapa besar sikap seseorang bisa berubah.[[10]](#footnote-11)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian resistensi adalah suatu sikap menolak atas suatu hal yang dianggap dapat merubah keadaan menjadi lebih buruk meskipun hal buruk itu belum pasti terjadi,dan penolakan tersebut dianggap sebagai pilihan yang lebih baik dan benar.

1. **Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa (Etimologi), kata zakat merupakan kata dasar dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.[[11]](#footnote-12) Sedangkan zakat dari istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu.[[12]](#footnote-13)

Menurut istilah ahli fiqih mengartikan zakat sebagai kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.[[13]](#footnote-14) Zakat mempunyai makna literateral, yaitu :penyucian (thaharah), pertubuhan (nama’), keberkatan (barokah), dan pujian (madh). Secara tehnik zakat pada hakekatnya adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hail-hasil pertanian jika kekayaan tersebut melebihi batas nisab.[[14]](#footnote-15)

Kata zakat dalam bentuk ma’rifah disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur’an, di antarnya dua puluh tujuh kali disebut dalam ayat bersama shalat dan hanya satu kali yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat yaitu:

Artinya :

*Dan orang-orang yang menunaikan zakat (QS. Al- Mu’minun:3)*

Yang ebelumnya disebutkan ayat:

Artinya :

*(yaitu) orang-orang yang khusu’ dalam sembahyangnya. (QS. AL-Mu’minun: 2)*[[15]](#footnote-16)

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Fakhruddin, zakat adalah pemilikan harta yang dihususkan kepada mustahik (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu.[[16]](#footnote-17)

Shari’ah zakat diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi saw. Dalam dua periode Mekah dan Madinah. Contoh diantara teks zakat periode Mekah sebagai berikut:

Artinya:

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”*

Sedangkan teks (Alqur’an) berkaitan dengan zakat yang turun pada periode Madinah adalah:

Artinya:

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ ”.*

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Medinah, adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam. Shari’ah zakat sesungguhnya telah diturunan kepada Nabi-nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as. Nabi Ismail as. Nabi Musa as. Nabi Isa as, dan Nabi Muhammad saw. [[17]](#footnote-18)

Zakat menurut shari’ah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang husus dari harta yang husus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai hawl.[[18]](#footnote-19) Sementara untuk zakat fitrah katentuan yang dikeluarkan satu sha’ dari makanan pokok sehari-hari penduduk negeri atau daerah, seperti kurma, beras, sagu dan sebagainya. Satu sha’ yang dimaksud adalah 2,5 kg beras, ketentuan tersebut berdasar hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa’i yang menyatakan bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan membayar zkat fitrah satu sha’ kurma sha’ gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin.[[19]](#footnote-20)

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan atau dibayarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu orang-orang yang telah digariskan atau ditentukan oleh syariat Islam dengan tujuan untuk menyucikan dan mendapatkan berkah dari Allah SWT atas harta tersebut .

1. **Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat fitrah dilihat dari segi arti bahasa maka sama dengan zakat jiwa, zakat diri (zakatun-nafsi). Sedangkan menurut arti dan pengertian istilah, ialah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin di bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. [[20]](#footnote-21)

Zakat Fitrah ini diwajibkan pada tahun ke dua Hijriah, dua hari sebelum berakhir puasa Ramadhan. Pada tahun itu nabi Muhammad SAW, berpidato di mesjid, menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat salat untuk melaksanakan salat Idul Fitri.

1. **Orang yang Wajib Berzakat Fitrah**

Adapun orang-orang yang wajib mengeluarkan/membayar zakat fitrah adalah orang-orang yang terdapat dalam hadis Nabi SAW yang artinya:

*“Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki perempuan dari kaum muslimin.”* (HR.Jama’ah Ahli Hadis).

Selain hadis di atas masih terdapat salah satu hadis yang menegaskan pelaksanaan zakat fitrah,yaitu:

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah, wjib atas orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak,dan orang dewasa, fakir atau kaya…”* (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa’i).

Semua hadis tersebut memberi petunjuk, bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, dan antara orang kaya dengan orang miskin.

1. **Syarat-Syarat Zakat Fitrah**

Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan yakni:

1. Islam
2. Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari Hari raya Fitri itu.[[21]](#footnote-22)

Jadi, meskipun orang yang miskin sekalipun wajib membayar zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah.

1. **Jenis Benda yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah**

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia pada umumnya yang menjadi makanan pokok adalah beras. Tetapi zaman sekarang ada yang membayar zakat fitrah dengan uang, dan hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan pendapat M. Ali Hasan yang mengikuti mazhab dari Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya, hal tersebut disebabkan beras yang diterima oleh fakir miskin akan dijadikan uang, mungkin untuk membeli lauk-pauk, pakaian, dan keperluan lainnya. Mereka tidak hannya memerlukan beras saja, dan cara ini adalah cara yang dipandang praktis sehingga memudahkan semua pihak (amil dan mustahik).[[22]](#footnote-23)

1. **Jumlah Besaran yang Harus Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah**

Di dalam hadits diterangkan bahwa besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah *sha'an* (1 sha'). *Sha* merupakan istilah bagi ukuran isi/volume, bukan ukuran berat, seperti liter bukan kilogram. Ukuran isi tidak mengalami perubahan walaupun yang ditakarnya berbeda jenis

Tapi lain halnya jika takaran berat yang diterapkan, hal tersebut bisa jadi berubah volume karena akan mengalami perbedaan tergantung jenis benda yang ditakarnya.

1 sha = 4 mud = 2770,47 cc = 3,1 liter lebih = 2,5 Kg. Ini berat jenis beras yang rata-rata dikonsumsi oleh mayoritas. Apabila dikonversi berdasarkan *qimah* atau harga, maka setiap tahun besaran zakat fitrah itu bisa jadi berubah sesuai dengan perubahan harga yang berlaku saat itu.[[23]](#footnote-24)

1. **Dasar Hukum Zakat Fitrah**

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Salah satu ayat yang menegaskan tentang perintah melaksanakan zakat yakni:

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat” (An-Nur/24:56)*

Surah lain yang menjelaskan tentang kewajiban zakat yakni, at-Taubah: 103:



Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu meembersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat lain juga yang menerangkan tentang zakat diantaranya, al-Baqarah: 276, Saba’: 39 dan seterusnya.

Sedangkan hadis Nabi yang mewajibkan melaksanakan zakat fitrah adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَي الْنَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍ اَوْعَبْدٍ ذَّكَرٍ اَوْاُنْثَى مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ. رواه البخاري و مسلم. وفي البخاري وَكَانَ يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْن.

Artinya:

*Dari Ibnu ‘Umar berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ (3,1 liter) kurma atau satu sha’ gamdum atas tiap-tiap orang Muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. “Riwayat Bukhari dan Muslim”. Dalam hadist Bukhori: “Mereka bayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”.*

Negara kita mengatur masalah zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak membayar/melaksanakan zakat.[[24]](#footnote-25) Di samping itu zakat merupakan rukun Islam, jadi bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh sehingga mau melaksanakannya.[[25]](#footnote-26)

1. **Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah**

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.[[26]](#footnote-27)

Manusia dalam bermasyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk saling memperbaiki dan mengarahkan jalannya kehidupan ke arah yang lebih baik. Hal ini jua dijelaskan dalam sejarah kehidupan para pemuka Islam di masa lalu, Akram Diya’al Umam, dalam buku Media Dakwah, menjelaskan bahwa:

Islam telah mampu melahirkan perubahan radikal dalam kehidupan individu dan sosial masyarakat madinah, karena kehidupan dan keluasan ajarannya serta kemampuannya untuk mempengaruhi kualitas semua aspek kehidupan manusia.[[27]](#footnote-28)

Salah satu tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang mskin semakin miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di msyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.

Tujuan dari zakat fitrah telah sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional yang memiliki tujuan akhir yaitu masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan tersebut pada dasarnya mengidealkan suatu tatanan kehidupan yang selaras, yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan keserasian antara hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat.[[28]](#footnote-29)

Segi lain dari pembangunan Nasional adalah masalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar pendapatan setiap jiwa meningkat. K.H Ali Yafi dalam bukunya “Konsep Al-Qur’an tentang Pembangunan Sosial Ekonomi”, mengingatkan kita pada penegasan Al-Qur’an (QS. AL-Anfal:87:28) bahwa harta kekayaan dan keluarga bukanlah segala-galanya dalam hidup, dan bukan pula tujuan hakiki hidup ini. Lebih dari itu, jika harta kekayaan dan keturunan tidak ditangani dengan baik sesuai dengan amanah Allah, maka dua bentuk karunia Allah itu akan berubah menjadi fitnah dan sumber petaka.[[29]](#footnote-30)

Melihat tujuan dari pembangunan nasional tersebut di atas tidak dapat dipungkiri bahwa ajaran Islam tentang berzakat adalah sesuai dan sejalan dengannya, hal ini mengisyaratkan kewajiban membayar zakat memiliki tujuan yang selaras antara hukum di negara kita dengan hukum agama kita serta memiliki konsekwensi bagi pelakunya.

Dalam kehidupan ini tidak semua masyarakat mendapatkan berkah dan karunia dalam jumlah yang banyak dan mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Qur’an dijelaskan, yang artinya:

Artinya:

*“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (an-Nahl/16:71)*

Kesenjangan ini memiliki hikmah dan perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat. Orang kaya berkewajiban mendekatkatkan kesenjangan itu, karena ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya.

Beberapa hikmah zakat fitrah di antaranya sebagai berikut:

1. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan

Yang ingin dicapai dan diraih dalam hidup ini adalah al-hasanah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan prinsip, atau tujuan hidup seperti itu pada dasarnya merupakan hakekat pembangunan Nasional. Dalam rangka meraih tujuan hidup itulah Islam mengarahkan manusia untuk mencapai kehidupan yang berkualitas dan bermutu.[[30]](#footnote-31) Bertolak dari harapan tersebut, upaya pencapaian hidup hasanah. Terkait erat dengan keimanan kepada Allah maka, pokok-pokok ajaran Islam tersebut berfungsi sebagai landasan moral pembangunan, dan dari konsep itu pula akan tumbuh etika pembangunan ekonomi bangsa dan negara.

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang berpuasa yang berlumur dan bergelimang dosa-dosa, dengan tidak melupakan kewajiban ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa dan lain-lain,sehingga dengan membayar zakat fitrah maka dosa-dosa akan dibersihkan dan disucikan.

1. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat

Setelah pertumbuhan ekonomi meningkat dengan pesat dihadapkan dengan turunnya laju pertumbuhan penduduk, secara statistik pendapatan rata-rata perjiwa akan meningkat. Namun masalahnya, adalah distribusi pendapatan itu tidak berjalan seimbang, kalau ketimpangan distribusi pendapatan itu tidak segera diatasi, maka akan terjadi kesenjangan secara terus-menerus. Selam kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar, tidak akn menimbulkan masalah yang seriaus. Sebaliknya, jika kesenjangan tersebut sudah terlalu mencolok, maka dapat timbul kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini perlu diwaspadai karena dapat mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.[[31]](#footnote-32)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa status sosial seseorang dalam masyarakat tidak sama, ada orang yang hidup bermewah-mewah, ada orang yang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ada pula yang hidupnya melarat.

Pada saat Idul Fitri adalah saatnya bergembira, berbahagia, dengan saling berkunjung/silaturahmi, dengan zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang kekurangan dan yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan mereka sekurang-kurangnya pada saat berlebaran Idul Fitri.

1. **Sasaran Zakat Fitrah (Orang-Orang yang Menerima Zakat Fitrah)**

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah terdapat beberapa pendapat yang dikutip oleh penulis di antaranya adalah:

Zakat fitrah yang wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah:60:

Artinya:

*“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” [[32]](#footnote-33)*

Menurut Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Ibnu Qayyim dan lain-lain berpendapat bahwa zakat fitrah itu dibagikan khusus kepada untuk fakir miskin saja, karena zakat fitrah itu husus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.

1. http:// Bogor Agricultural University,/2009/08/Pandangan Teoritis Zakat akses 22 Maret 2014 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Wahyu Herdiato*, Peranan Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia,* Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 1 Desember, Palembang, 2010, hal. 47 [↑](#footnote-ref-4)
4. M.Mujab Ali Ma’sum, *Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin,* Skripsi, (Universitas Malang Negeri, 2009), hal.1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muh. Hadi, *Sinergitas Hukum Zakat Fitrah,* (yogyakarta: MAHAMERU, 2021), hal.108 [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai ustaka, Ed. ke3 2002), h.al. 952 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim Media,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Media Centre), hal. 456 [↑](#footnote-ref-8)
8. Kasir Ibrahim, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris Inggris Indonesia*, (Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2007), hal. 207 [↑](#footnote-ref-9)
9. [http://tonymisye.Blogspot.com/2011/04/resistensi perubahan.html](http://tonymisye.Blogspot.com/2011/04/resistensi%20perubahan.html) akses 6 April 2014 [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://Nirwana.wordpress.com/2011/07/04/faktor> sikap dalam perilaku konsumen akses 6 April 2014 [↑](#footnote-ref-11)
11. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 34 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
13. H.Abdul Fatah Idris dan H. Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Cet. Ke 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 85 [↑](#footnote-ref-14)
14. Proceedings,*Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3EI-FEUII, 2002), hal. 572 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departement Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Darus sunnah 2002), hal. 343 [↑](#footnote-ref-16)
16. Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG PRESS,2008), hal. 16 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan* *Masyarakat* (Malang: Avicena, 1982), hal 14. Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hal. 51. [↑](#footnote-ref-18)
18. Muh. Hadi, *Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah,* Cet I (Yogyakarta: Mahameru 2012), hal. 61-62 [↑](#footnote-ref-19)
19. Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani 2004), hal. 47. [↑](#footnote-ref-20)
20. As-Sayid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, Jilid I, Darul Fikri, Bairut, 1997, hal. 192 [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 111 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid,* hal. 113 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid,* hal. 115 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, hal. 212 [↑](#footnote-ref-25)
25. Li Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid 1, hal. 281.dan Li Ibn Juziy, Al-Qawanun Al-Fiqhiyyah, hal. 67 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997 ), hal. 97 [↑](#footnote-ref-27)
27. Akram Diya’al Umam, *Media Dakwah*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hal. 61 [↑](#footnote-ref-28)
28. Undang-Undang Dasar, P-4 (Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1978 ), GBHN (Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1998 ), (Jakarta: BP-7 Pusat, 1990), hal. 49 [↑](#footnote-ref-29)
29. Bahan Penataran P-4, GBHN, ( Jakarta: BP-7 Pusat, 1994), hal. 121-122 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ali Yafi, *Mengagas Fiqh Sosial dari soal Asuransi Hingga Lingkugan Hidup* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 199-200 [↑](#footnote-ref-31)
31. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006), hal. 4-9 [↑](#footnote-ref-32)
32. Departemaen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), hal. 196 [↑](#footnote-ref-33)